



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/46/B.III/HK/2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang dibentuk pada tahun 2011, maka dalam rangka efektifitas dan tertib pelaksanaan peraturan daerah tersebut perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) sebagai pengelola dan penanggungjawab pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tersebut pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun perangkat hukum baik berupa Peraturan Gubernur dan atau Keputusan Gubernur sebagai penjabaran dan atau petunjuk teknis Peraturan Daerah dimaksud;
- b. mensosialisasikan Peraturan Daerah dimaksud khususnya kepada subjek Peraturan Daerah;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana serta segala sesuatu yang diperlukan yang berkenaan dengan penerapan/tindaklanjut Peraturan Daerah tersebut; dan
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud diatur lebih lanjut oleh masing-masing Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 46 /B.III/HK/2012
TANGGAL : 26 - 1 - 2012

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA/PELAKSANA
 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA PERDA	SKPD	KET
1	2	3	4
1	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Praktik Keperawatan	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
2	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	
3	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	
4	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Lampung menjadi Perseroan Terbatas	Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	
5	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah	Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	
6	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	
7	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Daerah	Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	
8	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Irigasi	Dinas Permukiman dan Pengairan Provinsi Lampung	
9	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung	Badan Kesbang Politik Daerah Provinsi Lampung	
10	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.